



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 45
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian pada satuan uang harian dan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Merubah lampiran I Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 20 Februari 2018 M
4 Jumadil Akhir 1439 H



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

WAKIL WALIKOTA,

YUSUF MUHAMMAD

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 20 februari 2018 M
4 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE,


BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Walikota Wakil Walikota Pimpinan DPRK Eselon II.a	Anggota DPRD/ Eselon II.b Eselon III	Fungsional Gol. IV/ Eselon IV Gol. III	PNS Non Struktural/ Staf, PTT
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

B. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT	BIS
1 2			4
1	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK	Bisnis	Eksekutif
2	Eselon II.a dan II.b/Anggota DPRK/Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua & Wakil PKK/Ketua Baitul Mal	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III dan PNS Non Sturktural Golongan IV/Anggota MAA/Anggota MPD/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5	PNS Non Struktural Golongan II/PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PKK/Anggota Dharma Wanita/Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Eksekutif

C. FASILITAS TRANSPORTASI DARAT/UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KOTA TUJUAN (PP)	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Transportasi Darat	adcost
2	Transportasi Udara	adcost
3	Transportasi Laut	adcost

D. BANTUAN BIAYA ANGKUTAN DARI/KE BANDARA/PELABUHAN

NO	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	2	3
1.	Dalam Pulau Sumatera (Pulang + Pergi)	Rp 400.000
2.	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang + Pergi)	Rp 500.000

vf

E. SATUAN UANG HARIAN & UANG REPRESENTATIF

NO	KLASIFIKASI PERJALANAN	KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
I.	LUAR PROVINSI ACEH SELAIN PULAU SUMATERA 1. Uang Harian 2. Uang Representatif/Asistensi JUMLAH	Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000	Rp 1.800.000 Rp 1.000.000 Rp 2.800.000	Rp 1.100.000 Rp 500.000 Rp 1.600.000	Rp 1.000.000 Rp 1.000.000	Rp 580.000 Rp 580.000	Rp 555.000 Rp 555.000	Rp 530.000 Rp 530.000
II.	LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU SUMATERA 1. Uang Harian 2. Uang Representatif/Asistensi JUMLAH	Rp 1.750.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000	Rp 1.650.000 Rp 1.000.000 Rp 2.650.000	Rp 750.000 Rp 500.000 Rp 1.250.000	Rp 850.000 Rp 850.000	Rp 580.000 Rp 580.000	Rp 555.000 Rp 555.000	Rp 530.000 Rp 530.000
III.	DALAM PROVINSI ACEH 1. Uang Harian 2. Uang Representatif/Asistensi JUMLAH	Rp 1.750.000 Rp 1.000.000 Rp 2.750.000	Rp 1.650.000 Rp 1.000.000 Rp 2.650.000	Rp 750.000 Rp 500.000 Rp 1.250.000	Rp 850.000 Rp 850.000	Rp 560.000 Rp 560.000	Rp 540.000 Rp 540.000	Rp 510.000 Rp 510.000
IV.	PERJALANAN PULANG-PERGI KURANG DARI 6 (ENAM) JAM 1. Uang Harian 2. Uang Representatif/Asistensi JUMLAH	Rp 200.000 Rp - Rp 200.000	Rp 200.000 Rp - Rp 200.000	Rp 200.000 Rp - Rp 200.000	Rp 180.000 Rp - Rp 180.000	Rp 150.000 Rp - Rp 150.000	Rp 150.000 Rp - Rp 150.000	Rp 140.000 Rp - Rp 140.000

7

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Provinsi Aceh	1.500.000	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	340.000
2	Sumatera Utara	1.500.000	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	450.000
3	Riau	1.850.000	1.850.000	1.075.000	720.000	500.000	400.000	380.000
4	Kepulauan Riau	1.500.000	1.500.000	1.100.000	800.000	500.000	280.000	280.000
5	Jambi	1.130.000	1.130.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000	290.000
6	Sumatera Barat	1.750.000	1.750.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000	336.000
7	Sumatera Selatan	1.360.000	1.360.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000	280.000
8	Lampung	1.700.000	1.700.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000	356.000
9	Bengkulu	1.200.000	1.200.000	790.000	580.000	570.000	530.000	510.000
10	Bangka Belitung	1.100.000	1.100.000	1.030.000	600.000	451.000	320.000	300.000
11	Banten	1.670.000	1.670.000	1.430.000	920.000	450.000	395.000	375.000
12	Jawa Barat	1.650.000	1.650.000	1.470.000	830.000	460.000	410.000	390.000
13	DKI Jakarta	2.500.000	2.500.000	1.400.000	800.000	750.000	420.000	400.000
14	Jawa Tengah	1.650.000	1.650.000	1.452.000	750.000	450.000	370.000	350.000
15	DI Yogyakarta	1.440.000	1.440.000	1.248.000	670.000	528.000	379.000	359.000
16	Jawa Timur	1.790.000	1.790.000	1.152.000	768.000	390.000	300.000	280.000
17	Bali	2.280.000	2.280.000	1.810.000	1.220.000	904.000	678.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.270.000	1.270.000	1.082.000	550.000	540.000	380.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.160.000	1.160.000	1.000.000	661.000	470.000	420.000	400.000
20	Kalimantan Barat	1.400.000	1.400.000	1.130.000	740.000	430.000	338.000	318.000
21	Kalimantan tengah	1.490.000	1.490.000	1.350.000	750.000	440.000	428.000	408.000
22	Kalimantan Selatan	1.560.000	1.560.000	1.420.000	770.000	500.000	399.000	379.000
23	Kalimantan Timur	1.500.000	1.500.000	1.458.000	750.000	550.000	470.000	450.000
24	Sulawesi Utara	1.540.000	1.540.000	1.415.000	640.000	500.000	310.000	290.000
25	Gorontalo	1.030.000	1.030.000	1.010.000	910.000	410.000	260.000	240.000
26	Sulawesi Barat	1.140.000	1.140.000	1.030.000	910.000	400.000	380.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	1.650.000	1.650.000	1.000.000	853.000	495.000	391.000	371.000
28	Sulawesi Tengah	1.210.000	1.210.000	1.040.000	524.000	400.000	350.000	330.000
29	Sulawesi Tenggara	1.200.000	1.200.000	1.070.000	716.000	450.000	440.000	420.000
30	Maluku	1.200.000	1.200.000	1.030.000	680.000	412.000	300.000	280.000
31	Maluku Utara	1.400.000	1.400.000	1.512.000	600.000	420.000	400.000	380.000
32	Papua	1.600.000	1.600.000	1.260.000	720.000	460.000	400.000	380.000
33	Papua Barat	1.580.000	1.580.000	1.260.000	900.000	400.000	390.000	370.000

4

G. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA			KET
		ZONA A	ZONA B	ZONA C	
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Perjalanan				
	a. Tiket Pesawat PP				
	b. Pengurusan Visa				
	c. Fiskal				
	d. Airport Tax				
		Adcost	Adcost	Adcost	
		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
2.	Uang Harian				
	a. Biaya Penginapan	\$ 200	\$ 150	\$ 100	
	b. Biaya Makan	\$ 80	\$ 75	\$ 60	
	c. Biaya Angkutan Setempat	\$ 50	\$ 50	\$ 50	
	d. Uang Saku	\$ 50	\$ 40	\$ 30	
3.	Biaya Representatif	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	
	(Khusus Pejabat Negara)	(Efektif Tugas Selama di LN)	(Efektifr Tugas Selama di LN)	(Efektifr Tugas Selama di LN)	

eterangan :

- Zona A untuk Amerika, Eropa, Skotlandia dan Asia Utara,
- Zona B untuk Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika,
- Zona C untuk Asia Tenggara dan Australia,
- Biaya makan untuk 2 kali makan per hari, sedangkan makan pagi (Breakfast) sudah termasuk dalam biaya perjalanan,
- Uang Representatif diberikan Khusus kepada Pejabat Negara dan diberikan secara efektif saat berada di Luar Negeri (tidak termasuk hari di Dalam Negeri),
- Tiket Pesawat dari Dalam Negeri menuju Luar Negeri disesuaikan dengan tarif tiket pada saat keberangkatan sesuai kenyataan.

WALIKOTA HOKSEUMAWE
WAKIL WALIKOTA,
YUSUF MOHAMMAD

